



IMPLEMENTASI KERJA SAMA



ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PARIWISATA FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
CV LEKSO ADVENTURE
TENTANG
KULIAH PRAKTIKSI

Nomor : 21.7.6/UN32.7/KS/2025
Nomor : 107/LA/PK5/2025

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-07-2025)**, bertempat di Fakultas Ilmu Sosial, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. I Komang Astina, M.S., Ph.D** : Plt. Ketua Program Studi S1 Pariwisata oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pariwisata Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Whisnu Saputra** : Owner dari CV Lekso Adventure oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama CV Lekso Adventure yang berkedudukan di Jalan Raya Krisik, Tirtomoyo, Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur 66187, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerjasama Kerja Sama mengenai Program Kuliah Praktisi berdasarkan Dokumen PKS/MoA dengan Nomor : dan Nomor : yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program praktisi mengajar.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program praktisi mengajar.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup Program Studi S1 Pariwisata dengan penanggung jawab Prof. I Komang Astina, M.S., Ph.D.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa Program Studi S1 Pariwisata.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan secara sukarela tanpa paksaan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan praktisi mengajar ini, dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** yang bersumber dari mandiri **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 21 Juli 2025 sampai dengan 21 Juli 2026

Pasal 5

PENUTUP


- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Program Studi S1 Pariwisata
Fakultas Ilmu Sosial





Prof. I Komang Astina, M.S., Ph.D
Plt. Ketua Program Studi

PIHAK KEDUA,
CV Lekso Adventure




Whisnu Saputra
Owner

MENGETAHUI
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



IMPLEMENTASI KERJA SAMA



**ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PARIWISATA FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
CV LEKSO ADVENTURE
TENTANG
KULIAH PRAKTISI**

Nomor : 21.7.6/UN32.7/KS/2025
Nomor : ..107.../LA.../PKS/2025

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-07-2025)**, bertempat di Fakultas Ilmu Sosial, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. I Komang Astina, M.S., Ph.D** : Plt. Ketua Program Studi S1 Pariwisata oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pariwisata Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Whisnu Saputra** : Owner dari CV Lekso Adventure oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama CV Lekso Adventure yang berkedudukan di Jalan Raya Krisik, Tirtomoyo, Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur 66187, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerjasama Kerja Sama mengenai Program Kuliah Praktisi berdasarkan Dokumen PKS/MoA dengan Nomor : dan Nomor : yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program praktisi mengajar.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program praktisi mengajar.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup Program Studi S1 Pariwisata dengan penanggung jawab Prof. I Komang Astina, M.S., Ph.D.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa Program Studi S1 Pariwisata.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan secara sukarela tanpa paksaan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan praktisi mengajar ini, dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** yang bersumber dari mandiri **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 21 Juli 2025 sampai dengan 21 Juli 2026

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua


- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Program Studi S1 Pariwisata
Fakultas Ilmu Sosial



Prof. I Komang Astina, M.S., Ph.D
Plt. Ketua Program Studi

PIHAK KEDUA,
CV Lekso Adventure



Whisnu Saputra
Owner

MENGETAHUI
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
